



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid/2014/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap	JUMEIDI KADIR als MBAH EDI bin TASMAN (alm) ; -----
Tempat lahir	Padang ; -----
Umur/Tgl lahir	62 Tahun / 1 Januari 1952 ; -----
Jenis Kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Desa Payakumbuh, Kecamatan Tanah Datar, Kabupaten Ag Sumatera Barat ; -----
Agama	Islam ; ----- Swasta ; -----
Pekerjaan	BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN bin HARYONO -----
2. Nama lengkap	Aceh ; -----
Tempat lahir	29 tahun / 12 April 1984 ; -----
Umur/Tgl lahir	Laki-laki ; -----
Jenis Kelamin	Indonesia ; -----
Kebangsaan	Desa Katerban RT 02 RW 08, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten P -----
Tempat tinggal	Islam ; ----- Buruh ; -----
Agama	-----
Pekerjaan	JATMIKO als RIYAN bin TRIYONO ; ----- Purworejo ; -----
Nama lengkap	26 tahun / 29 September 1987 ; -----
3. Tempat lahir	Laki-laki ; -----

Hal 1 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



Umur/Tgl lahir	:	Indonesia ; -----
Jenis Kelamin	:	Desa Semawung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten P
Kebangsaan	:	-----
Tempat tinggal	:	Islam ; -----
Agama	:	Tidak ada ; -----
Pekerjaan	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah /  
Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d 25 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2013  
s/d tanggal 2 Pebruari  
2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 18 Pebruari  
2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 13  
Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret  
2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak  
tanggal 15 Maret 2014 s/d 13 Mei  
2014 ;-----

Terdakwa II dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah /  
Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d 25 Desember 2013 ;  
-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember  
2013 s/d tanggal 2 Pebruari  
2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 18 Pebruari  
2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 13 Pebruari  
2014 s/d tanggal 14 Maret  
2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal  
15 Maret 2014 s/d 13 Mei  
2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 02 April 2014 s/  
d 01 Mei 2014 ;  
-----

Hal 3 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal  
02 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014 ;

Terdakwa III dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah /  
Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d 25 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2013  
s/d tanggal 2 Pebruari  
2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 18 Pebruari  
2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 13  
Pebruari 2014 s/d tanggal 14 Maret  
2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak  
tanggal 15 Maret 2014 s/d 13 Mei  
2014 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir  
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo  
tanggal 27 Maret 2014 No. 21/Pid.B/2014/PN.Pwr dalam perkara Para  
Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut  
Umum tertanggal Purworejo 10 Pebruari 2014 No.Reg.Perkara : PDM-10/  
PREJO/Epp.2/01/2014 Para Terdakwa tersebut diatas telah didakwa yang  
pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I. JUMEIDI KADIR als MBAH  
EDI Bin TASMAN (alm), terdakwa II. BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN  
Bin HARYONO (alm) dan terdakwa III. JATMIKO als RIYAN Bin  
TRIYONO pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 04.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Srapah RT 001 RW 004 Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I, terdakwa II terdakwa III dan Sdr. Muhammad Arifin als Awik Bin Ahmadi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah kontrakan di daerah Cilacap merencanakan untuk melakukan pencurian mobil, setelah terjadi kesepakatan Sdr. Awik meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Plat B sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan sejumlah uang untuk biaya operasional, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat dengan bergoncengan bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mencari sasaran. Keesokan harinya Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekitar pukul 03.30 wib mereka sampai di wilayah Bagelen Kabupaten Purworejo, pada saat berhenti dan berteduh di warung pinggir jalan raya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melihat sebuah mobil diparkir digarasi samping rumah saksi Suradi Bin Amat Harjo (alm), lalu terdakwa I dan II berjalan ke arah mobil yang diparkir tersebut sedangkan terdakwa III tetap menunggu di warung pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar. Sesampainya di garasi terbuka tempat mobil diparkir ternyata ada 3 (tiga) unit mobil salah satunya adalah 1 (satu) unit

Hal 5 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



mobil Mitsubishi Pick Up Colt T120 SS PU 1.5 STD-R, warna hitam, No. Pol : AA 1786 TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK108960, No. Mesin 4G15J53201 milik saksi Suradi Bin Amat Harjo (alm) yang diparkir dibelakang mobil Panter, lalu terdakwa I membuka pintu sebelah kanan mobil Pick Up dengan merusak pintu mobil menggunakan kunci Letter T, setelah berhasil terdakwa II mendorong mobil tersebut keluar dari garasi sehingga posisi mobil mengarah keluar menuju jalan raya, selanjutnya terdakwa I menghidupkan mesin mobil dengan menggunakan kunci Letter T, setelah mesin hidup terdakwa I mengendarai mobil tersebut ke arah Wonosobo bersama terdakwa II, sedangkan terdakwa III mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan menuju Wonosobo terdakwa III menghubungi Sdr. Awik yang berada di Cilacap memberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T120 SS PU 1.5 STD-R, warna hitam, No. Pol : AA 1786 TC, No. Rangka MHMU5TU2EDK108960, No. Mesin 4G15J53201, lalu Sdr. Awik menyuruh membawa mobil itu kepada Sdr. Kuat di daerah Kretek Wonosobo untuk dijual. Sesampainya di Pasar Sapuran terdakwa I, II dan III berhenti untuk beristirahat, terdakwa I menurunkan 105 (seratus lima) butir kelapa yang berada dalam bak belakang mobil lalu menjualnya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang hasil penjualan kelapa digunakan untuk membeli rokok dan minuman, selanjutnya terdakwa II dan III pergi mengendarai mobil Pick Up menuju ke daerah Kretek Kabupaten Wonosobo untuk menemui Sdr. Kuat. Setelah mobil diserahkan Sdr. Kuat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi bertiga dimana terdakwa I dan III masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 17.00 wib ketika terdakwa I, II dan III berkumpul di kontrakan Cilacap datang Sdr. Awik membawa uang kekurangan hasil penjualan mobil dari Sdr. Kuat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta



rupiah), lalu uang tersebut dibagi dimana terdakwa I, II dan III masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Sdr. Awik mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;-----

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ijin saksi Suradi Bin Amat Harjo (alm) selaku pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Suradi Bin Amat Harjo (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 dan 5 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014 No. Reg. Perk : PDM-10/PREJO/Epp.2/1/2014 Para terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan mereka terdakwa **I. JUMEIDI KADIR als MBAH EDI Bin TASMAN (alm), terdakwa II. BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN Bin HARYONO (alm) dan terdakwa III. JATMIKO als RIYAN Bin TRIYONO**, bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. JUMEIDI KADIR als MBAH EDI Bin TASMAN (alm), terdakwa II. BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN Bin HARYONO (alm) dan terdakwa III. JATMIKO als RIYAN Bin TRIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi -----
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih -----

Hal 7 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih. -----

Digunakan dalam perkara lain an. Muhammad Arifin als Awik Bin Ahmadi. -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 27 Maret 2014 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Para Terdakwa tersebut diatas, yang amar pada pokoknya sebagai tersebut dibawah ini : -----

1. Menyatakan terdakwa **I. JUMEIDI KADIR als MBAH EDI Bin TASMAN (alm), terdakwa II. BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN Bin HARYONO (alm) dan terdakwa III. JATMIKO als RIYAN Bin TRIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** ; --

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;--

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) set kunci T yang terbuat dari besi, -----
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna putih, -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, -----

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Muhammad Arifin als Awik Bin Ahmadi** ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Terdakwa II Bayu Aji Setiawan als Wawan bin Haryono, pada tanggal 02 April 2014, dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, telah menyatakan minta banding sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permintaan banding No.02/Akta.Pid/2014/PN.Pwr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2014 ;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, pemberitahuan tersebut dengan surat pemberitahuan masing-masing sebagai berikut : ---

1. Jaksa Penuntut Umum diberitahu dengan surat tanggal 02 April 2014 No.W12.U14/476/Pid/01.10/4/2014 ; -----
2. Terdakwa tersebut diatas diberitahu dengan surat tanggal 02 April 2014 No. W12.U14/475/Pid/01.10/4/2014 ; -----

Menimbang, bahwa perkara Para Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 27 Maret 2014, yang kemudian pada tanggal 02 April 2014 Terdakwa II tersebut diatas, telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Maret 2014 No.21/Pid.B/2014/PN.Pwr tersebut Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding, sedangkan terdakwa yang lain dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding oleh karena itu dalam hal ini, Pengadilan Tinggi hanya akan memeriksa dan memutus sepanjang mengenai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa II tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II tersebut diatas telah mengajukan permintaan banding, namun Terdakwa II tidak mengajukan

Hal 9 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa II terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut, Pengadilan Tinggi akan meneliti dan mempertimbangkan apakah fakta-fakta perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, dan apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut diatas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya melanggar pasal 363 (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang ..... siapa ;
2. Mengambil ..... barang ..... sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh ..... orang ..... yang ..... berhak ;



6. oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti fakta-fakta dari perbuatan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa para Terdakwa seperti tersebut diatas telah merencanakan pencurian mobil, pencurian tersebut dilakukan di rumah kontrakan di Cilacap ;

- bahwa setelah ada kesepakatan para Terdakwa meminjam motor Yamaha Vixion dan uang Rp.500.000,- dari Muhamad Arifin als Awik bin Ahmadi ;

- bahwa keesokan harinya mereka berboncengan bertiga (10 Oktober 2013) sekira pukul 03.30 berangkat mencari sasaran ; -----

- bahwa di wilayah Bagelen Purworejo, saat berhenti berteduh Para Terdakwa melihat ada mobil di parkir di garasi ; -----

- bahwa Terdakwa I dan II berjalan ke arah mobil parkir dan Terdakwa III menunggu di warung pinggir jalan sambil mengawasi keadaan ; -----

- bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan kunci T membuka pintu mobil pick up, dan setelah berhasil mendorong keluar garasi ; ----

Hal 11 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



- bahwa selanjutnya dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa I menghidupkan mesin dan menjalankan mobil tersebut bersama Terdakwa II ;  
-----  
----

- bahwa mobil tersebut milik saksi Suradi bin Amat Harjo (alm).-----

Dari fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi setuju dan dapat membenarkan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, bahwa fakta-fakta perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 363 (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan oleh karena itu dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, khususnya Terdakwa II, Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta dan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat sendiri untuk memutus perkara ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Maret 2014 No.21/Pid.B/2014/PN.Pwr yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tersebut diatas dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak



menemukan alasan-alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa II tersebut diatas tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 363 (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II BAYU AJI SETIAWAN als WAWAN Bin HARYONO (alm) tersebut diatas ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 27 Maret 2014 Nomor 21/Pid.B/2014/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut diatas ; -----
- Menetapkan Terdakwa II tersebut diatas tetap dalam tahanan ; ----
- Membebaskan kepada terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SENIN tanggal 19 MEI 2014 oleh kami PURNOMO RIJADI, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim - Hakim Anggota serta AINI ZULFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 11 hal Put.No.126/Pid/2014/PT.Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa II ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AINI ZULFAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

